

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini, jelas bahwa selain untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan memajukan kesejahteraan umum, menciptakan keadilan sosial, Negara juga harus menjamin pelaksanaan hak asasi setiap warga negara dengan menciptakan suasana yang aman, tentram, tertib, damai dan sejahtera baik lahir maupun batin. Dengan demikian, akan terwujudlah tujuan Negara untuk membentuk masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.³⁰⁵

Pancasila merumuskan bentuk keadilan yang disebut keadilan sosial. Keadilan sosial adalah suatu keadaan berkeadilan yang nyata di mana ada kesesuaian kenyataan sosial dengan hakikat nilai yang disebut adil.³⁰⁶ Terwujudnya keadilan sosial ini ditandai dengan hadirnya kemakmuran umum, yakni tersedianya barang dan jasa bagi rakyat, sehingga setiap orang mencapai kemakmuran pribadinya.³⁰⁷ Itulah yang dimaksud dengan kesejahteraan sosial

³⁰⁵ Mahfud MD, 2011. *Membangun Politik Hukum Menegakan Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta, hal. 17.

³⁰⁶ Kaelan, 2013. *Negara Kebangsaan Pancasila, Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan aktualisasinya*, Paradigma, Yogyakarta, hal. 401.

³⁰⁷ *Ibid*, hal. 394.

sebagai termuat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia yang sangat majemuk ini dalam membangun bangsa adalah mempertautkan kepentingan masyarakat yang berbeda tersebut. Fakta adanya kemajemukan budaya dan struktur masyarakat Indonesia menuntut kemampuan bangsa Indonesia untuk berlaku arif dan bijaksana dalam mengelola kemajemukan tersebut demi kepentingan bangsa dan Negara Indonesia. Perbedaan etnis, adat istiadat, kebudayaan, perbedaan keyakinan religius, perbedaan pandangan terhadap alam dan lingkungan hidup seringkali menjadi faktor penyebab kegagalan membangun suatu bangsa.³⁰⁸ Dari sekian hal tersebut, perbedaan pandangan terhadap keadilan terkait dengan penguasaan dan pengelolaan alam serta lingkungan adalah salah satu hal penting tetapi sekaligus kritis untuk dikelola dengan baik. Kenyataan bahwa masyarakat dunia tergantung pada sumber daya alam sekaligus menunjukkan sumber daya alam ini mutlak penting untuk dikelola dengan adil demi eksistensi manusia. Dengan demikian, cara pengelolaan sumber daya alam, serta metode penggunaannya akan sangat menentukan kelangsungan hidup manusia itu sendiri, demikian pula akan

³⁰⁸ Saidin, 2000, *Hukum Dan Kemajemukan Budaya, Sumbangan Karangan Untuk Menyambut Hari Ulang Tahun Ke 70 Prof. Dr.T.O. Ithromi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hal. 32.

berpengaruh terhadap cara hidup dan struktur masyarakat.³⁰⁹

Masyarakat Hukum Adat menurut Hilman Hadikusuma, dengan merujuk pandangan van Vollenhoven yang juga disitir oleh Surojo Wignjodipuro, yang melihat dari perspektif historis bercikal bakal sejak zaman Melayu Polynesia, terbentuk dari kebhinekaan yang sudah ada pada jaman itu sebagai akibat adanya perbedaan asal usul keturunan, tempat kediaman dan lingkungan serta kepercayaan.³¹⁰ Dari perspektif historis ini Hilman Hadikusuma kemudian memberikan pengertian tentang Masyarakat Hukum Adat sebagai komunitas sosial manusia yang merasa bersatu karena terikat oleh kesamaan leluhur dan atau wilayah tertentu, mendiami wilayah tertentu, memiliki kekayaan sendiri, dipimpin oleh seorang atau beberapa orang yang dipandang memiliki kewibawaan dan kekuasaan, dan memiliki tata nilai sebagai pedoman hidup, serta tidak mempunyai keinginan untuk memisahkan diri.³¹¹

Dari pengertian yang dikemukakan tersebut dapat diidentifikasi beberapa unsur hakiki dari suatu Masyarakat Hukum Adat bila ditinjau dari perspektif historis, yakni:

- (1) Adanya komunitas manusia yang merasa bersatu, terikat oleh perasaan kebersamaan karena keturunan dan atau wilayah;

³⁰⁹ Nabilla Desyalika Putri, 2014, *Kedudukan Hukum kegiatan usaha pertambangan pada kawasan hak ulayat masyarakat hukum adat dalam kontek negara kesejahteraan*, Artikel, Universitas Brawijaya, Hal 2.

³¹⁰ Hilman Hadikusuma H., 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, C.V. Mandar Maju, Bandung, Hal. 82.

³¹¹ Ibid.

- (2) Mendiami wilayah tertentu, dengan batas-batas tertentu menurut konsepsi mereka;
- (3) Memiliki kekayaan sendiri baik kekayaan material maupun immaterial;
- (4) Dipimpin oleh seorang atau beberapa orang sebagai perwakilan kelompok, yang memiliki kewibawaan dan kekuasaan yang didukung oleh kelompok;
- (5) Mewakili tata nilai sebagai pedoman dalam kehidupan sosial mereka; dan
- (6) Tidak ada keinginan dari anggota kelompok untuk memisahkan diri.³¹²

Dengan mengikuti penjelasan dari Ter Haar, Dominikus Rato memberikan penjelasan dari perspektif sosiologis-politis³¹³ bahwa pada tingkat rakyat biasa terdapat pergaulan hidup di dalam golongan-golongan yang bertingkah laku sebagai kesatuan, terhadap dunia luar, lahir dan bathin. Golongan-golongan itu mempunyai tata susunan yang tetap dan kekal, dan orang-orang segolongan itu masing-masing mengalami kehidupannya dalam golongan itu sebagai hal yang sewajarnya, mempunyai pengurus sendiri, mempunyai harta benda, milik keduniawian dan ghaib. Anggota dari golongan tersebut tidak mempunyai pikiran akan pembubaran golongan itu. Pengertian dari pespektif yang dikemukakan oleh Ter Haar ini mengandung unsur-unsur

³¹² Dominikus Rato, 2014. *Hukum Adat di Indonesia – Suatu Pengantar*, Laksbang Justitia, Surabaya, hal. 83.

³¹³ *Ibid.*, hal. 85.

sebagai berikut:

- (1) Adanya kesatuan manusia yang teratur;
- (2) Menetap disuatu daerah tertentu;
- (3) Mempunyai penguasa-penguasa;
- (4) Mempunyai kekayaan (berwujud maupun tidak berwujud); dan
- (5) Para anggota mengalami kehidupan di dalam kesatuan sebagai hal yang wajar.

Dari uraian di atas, baik di lihat dari perspektif historis yang merupakan gagasan dari van Vollenhoven maupun perspektif sosiologis-politik yang merupakan gagasan dari Ter Haar yang diikuti oleh beberapa ahli hukum adat kotemporer, dapat dikatakan bahwa suatu Masyarakat Hukum Adat bukanlah perkumpulan biasa sebagaimana dikenal dalam hukum barat, melainkan suatu perkumpulan hukum yang memiliki kewibawaan dan kekuasaan untuk membentuk, melaksanakan, membina dan sekaligus mengevaluasi baik terhadap perilaku anggota masyarakat maupun isi hukum, dan secara yuridis perkumpulan hukum ini bukan hanya bertugas untuk melaksanakan hukum, tetapi sekaligus sebagai subyek hukum.³¹⁴

Sepanjang sejarah, sejak sebelum kemerdekaan Republik Indonesia kehadiran dan peran Masyarakat Adat secara kelembagaan diakui baik secara aktif maupun pasif.

³¹⁴ Ibid., hal. 86.

Secara konstitusional, sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 atau Konstitusi negara kita tidak secara tegas menunjukkan pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat dan juga tidak ditemukan pemakaian istilah hukum adat secara eksplisit. Namun demikian bila ditelaah sesungguhnya rumusan-rumusan yang ada di dalamnya mengandung nilai luhur dan jiwa hukum adat. Pembukaan UUD 1945, yang memuat pandangan hidup Pancasila, hal ini mencerminkan kepribadian bangsa, yang hidup dalam nilai-nilai, pola pikir dan hukum adat.

Setelah amandemen, hukum adat kemudian secara eksplisit diakui sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan : Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Dalam memberikan tafsiran terhadap ketentuan konstitusi ini Jimly Ashiddiqie menyatakan perlu diperhatikan bahwa pengakuan ini diberikan oleh Negara :

- 1) Kepada eksistensi suatu masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang dimilikinya;
- 2) Eksistensi yang diakui adalah eksistensi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat. Artinya pengakuan diberikan kepada satu persatu dari

kesatuan-kesatuan tersebut dan karenanya masyarakat hukum adat itu haruslah bersifat tertentu;

- 3) Masyarakat hukum adat itu memang hidup (Masih hidup);
- 4) Dalam lingkungannya (*lebensraum*) yang tertentu pula;
- 5) Pengakuan dan penghormatan itu diberikan tanpa mengabaikan ukuran-ukuran kelayakan bagi kemanusiaan sesuai dengan tingkat perkembangan keberadaan bangsa. Misalnya tradisi-tradisi tertentu yang memang tidak layak lagi dipertahankan tidak boleh dibiarkan tidak mengikuti arus kemajuan peradaban hanya karena alasan sentimentil;
- 6) Pengakuan dan penghormatan itu tidak boleh mengurangi makna Indonesia sebagai suatu negara yang berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.³¹⁵

Memahami rumusan Pasal 18B UUD 1945 tersebut maka menjadi jelas bahwa:

- 9) Konstitusi menjamin kesatuan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya;
- 10) Jaminan konstitusi sepanjang hukum adat itu masih hidup;
- 11) Sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
- 12) Sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian konsitusi ini, memberikan jaminan pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat bila memenuhi syarat:

³¹⁵ <https://rennymagdawiharnani.wordpress.com/sih/hukum-adat/dasar-perundang-undangan-berlakunya-hukum-adat/>, diakses, 20 Februari 2018.

- 5) Syarat Realitas, yaitu hukum adat masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat;
- 6) Syarat idealitas, yaitu sesuai dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, dan keberlakuan diatur dalam undang-undang.³¹⁶

Konstitusi mempertegas penghormatan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat dalam BAB X (Perubahan kedua) tentang Hak Asasi Manusia dalam pasal 28 I, yang mengatur tentang “*identitas budaya*” masyarakat hukum adat, yang salah satu unsur pembentuk identitas budaya tersebut adalah relasi masyarakat hukum adat dengan tanah dan sumber-sumber alamnya, yang juga disebut dengan hak ulayat atau hak-hak atas wilayah adat.⁵ Selain itu, UUD 1945 menghormati nilai-nilai budaya masyarakat dan bahasa daerah. Penghormatan terhadap budaya dan bahasa daerah ini dijelaskan secara implisit dalam BAB XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan pada pasal 32 ayat (1) dan (2).

Masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum penyandang hak tradisional menjadi isu sentral dalam pelaksanaan pemenuhan dan perlindungan hak. Wiratraman³¹⁷ menjelaskan rumusan masyarakat hukum adat sebagai subjek hak dalam UUD 1945 sebagai berikut;

³¹⁶ Ibid.

³¹⁷ Wiratraman HP, 2007. *Hak-hak Konstitusional Warga Negara Setelah Amandemen UUD 1945: Konsep, Pengaturan dan Dimamika Implementasi*, Jurnal Hukum Pantai Rei, Diakses melalui <https://scholar.google.co.id/scholar?oi=bibs&cluster=4158499154464423464&btnI=1&hl=en>, 21 April 2018, jam 11:47.

1. Perlindungan hak-hak masyarakat adat tidak bersifat individual, melainkan pengakuan atas suatu “*kolektiva*” (bersifat kolektif).
2. Pengakuan terhadap hak-hak yang bersifat “*kolektiva*” tersebut terkait dengan : *Pertama*, unit sosial “kesatuan masyarakat hukum adat” dan *Kedua*, Hak-hak tradisional dari unit sosial tersebut.

Artinya, perlindungan hukum masyarakat hukum adat terkait dengan sifatnya yang kolektif sebagai suatu persekutuan masyarakat hukum, yang juga berkaitan dengan hak-haknya yang bersifat kolektif. Hak-hak individual masyarakat hukum adat adalah bagian dari ruang lingkup hak kewarganegaraan. Konsep hukum hak masyarakat hukum adat dalam konstitusi kita berarti perlindungan terhadap “*hak kolektiva*” masyarakat hukum adat yang bersifat khusus, karena identitas budaya dan tradisi yang melekat dalam masyarakat hukum adat.

Tafsir konstitusional terhadap konsep masyarakat hukum adat dan hak-haknya terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Pertama-tama adalah Putusan MK No.35/PUU-X/2012 menyebutkan bahwa; *Pertama*, Masyarakat hukum adat adalah subjek hukum yang merupakan penyanggah hak (hak tradisional) dan pemangku kewajiban; masyarakat hukum adat, mempunyai kedudukan hukum, sama seperti subjek hukum lainnya; seperti individu dan badan hukum. Dan *Kedua*, Masyarakat hukum adat berkembang secara evolutif ; konsep ini merujuk pada pendapat ilmuwan sosiologi klasik

Emile Durkheim tentang evolusi perkembangan masyarakat, dari masyarakat mekanis menjadi organis. Dalam pengertian ini, masyarakat hukum adat adalah tahapan awal (masyarakat mekanis) menuju masyarakat modern (masyarakat organis), sehingga dalam perkembangannya masyarakat hukum adat bisa “berubah” dan bahkan “punah” dalam bentuk baru, yang disebut dengan “masyarakat modern”.

Oleh sebab itu, rumusan hukum kita masih harus terlebih dahulu membuktikan “keberadaan masyarakat hukum adat” sebagai “prasyarat hukum” pengakuan masyarakat hukum adat. Indikator keberadaan masyarakat hukum adat dijelaskan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai masyarakat hukum adat yang hidup secara *de facto* (*actual existence*), baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional, dengan setidaknya mengandung unsur-unsur, sebagai berikut: **Pertama**, adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (*in group feeling*), **kedua**, adanya pranata pemerintahan adat, **Ketiga**, adanya harta kekayaan dan/atau benda-benda adat, **Keempat**, adanya perangkat norma hukum adat dan; **Kelima**, terdapat unsur adanya wilayah tertentu. Jimly Asshiddiqie (Ketua Mahkamah Konstitusi) dalam menjelaskan bahwa kelima unsur tersebut tidak bersifat kumulatif, sehingga pembuktian masyarakat hukum adat bisa menggunakan salah satu unsur atau beberapa unsur dari lima unsur tersebut.

Selanjutnya, pengakuan hukum secara *de jure* terhadap masyarakat

hukum adat dilaksanakan melalui suatu penetapan hukum. Pemerintah Daerah adalah otoritas Negara yang berwenang untuk menetapkan masyarakat hukum sebagai subjek hukum berdasarkan tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap pasal 18 b ayat (2) UUD 1945 dalam Putusan MK No. 35 tahun 2012. Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa penetapan masyarakat hukum adat oleh Pemerintah Daerah adalah bentuk pendelegasian fungsi Negara untuk menetapkan (mengakui) masyarakat hukum adat, yang merupakan upaya menghindari kekosongan hukum pada tingkat perundang-undangan, karena belum dilahirkannya undang-undang khusus tentang masyarakat hukum adat.

Regulasi di tingkat nasional telah banyak mengatur masyarakat hukum adat dan hak-haknya sebagai perwujudan pelaksanaan mandat konstitusi. Pengaturan masyarakat hukum adat dan hak-haknya melalui berbagai perundang-undangan yang bersifat generik (umum), dan tersebar dalam berbagai undang-undang sektor, yaitu sektor sumber daya alam, otonomi daerah dan desa, otonomi khusus, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, pendidikan dan kekuasaan kehakiman. Undang-undang khusus mengenai masyarakat hukum adat belum dilahirkan, masih pada tahap Rancangan Undang-Undang tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM menyatakan dalam Pasal 6 ayat (1) bahwa: "Dalam rangka

penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah.” Dilihat dari perspektif HAM dan juga dari konstitusi Indonesia, tanggung jawab negara yang diwakili oleh pemerintah adalah mengakui, menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dan masyarakat adat. Konsepsi bahwa negara mengakui berarti ada pernyataan penerimaan dan pemberian status keabsahan oleh negara dan hukum negara terhadap eksistensi hukum dan hak-hak warga negara baik sebagai perorangan maupun kesatuan masyarakat sebagai perwujudan konstitutif dari negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak asasi warga negara.

Konsep “menghormati” berarti mengharuskan negara untuk tidak melanggar hak-hak masyarakat adat. “Menghormati” termasuk membuat dan memberlakukan hukum-hukum yang menjamin hak-hak masyarakat adat. Konsep “melindungi” mengharuskan pemerintah mencegah dan menindak pelanggaran-pelanggaran hak-hak masyarakat adat yang dilakukan oleh pihak-pihak bukan negara dengan menegakkan hukum-hukum yang berlaku. Sedangkan konsep “memenuhi” mengharuskan pemerintah mengevaluasi berbagai kebijakan dan peraturan serta merencanakan dan melaksanakan kebijakan untuk dinikmatinya hak-hak masyarakat adat.

Selain empat konsep tanggungjawab pemerintah di atas, pemerintah juga bertanggungjawab untuk memajukan hak masyarakat adat melalui

program-program pemerintahan baik untuk mengupayakan adanya pengakuan hukum maupun agar pengakuan hukum yang sudah ada bisa diimplementasikan untuk memajukan hak masyarakat adat.

Penjelasan tentang Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagaimana dirujuk di atas menyatakan bahwa hak adat yang secara nyata masih berlaku dan dijunjung tinggi di dalam lingkungan masyarakat hukum adat harus dihormati dan dilindungi dalam rangka perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia dalam masyarakat bersangkutan dengan memperhatikan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya penjelasan Pasal 6 ayat (2) dinyatakan lebih lanjut bahwa dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia, identitas budaya nasional masyarakat hukum adat yang masih secara nyata dipegang teguh oleh masyarakat hukum adat setempat, tetap dihormati dan dilindungi sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas Negara Hukum yang berintikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam ketentuan tersebut, bahwa hak adat termasuk hak atas tanah adat dalam artian harus dihormati dan dilindungi sesuai dengan perkembangan zaman, dan ditegaskan bahwa pengakuan itu dilakukan terhadap hak adat yang secara nyata dipegang teguh oleh masyarakat hukum adat setempat.

Keadaan ini justru mengalami kemerosotan sejak berlakunya Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, yang telah menyebabkan pemerintah adat satu demi satu mengalami pergeseran pola dan sistem. Meskipun secara normatif Hukum Adat ada tetapi, oleh karena penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa tersebut hampir tidak ada lembaga masyarakat adat yang legitimatif untuk melaksanakan norma-norma hukum adat tersebut.³¹⁸ Baru kemudian ketika Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang tentang Pemerintah Daerah diberlakukan maka muncul berbagai bentuk inspirasi baru bagi komunitas adat atau masyarakat adat untuk melakukan revitalisasi lembaga adat, bahkan sampai ada tren gerakan adat tersebut mengarah pada upaya untuk mewujudkan pemerintahan adat yang otonom.³¹⁹

Pengakuan akan entitas masyarakat adat sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban ditegaskan antara lain misalnya dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UUK) pasal 1 angka 6 yang berbunyi: “Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”, telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan permohonan *Judicial Review* oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Indonesia, bahwa terkait dengan status hutan adat, diputuskan bahwa

³¹⁸ Bambang Daru Nugroho, 2015. *Hukum Adat, Hak Menguasai Negara atas Sumber Daya Alam Kehutanan & Perlindungan Terhadap Masyarakat Adat*, Refika Aditama, Bandung, hal. 93.

³¹⁹ Ibid. hal. 90.

hutan adat tidak termasuk kategori hutan negara, tetapi hutan hak.

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya adalah:

- a. Masyarakat Hukum Adat merupakan subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban);
- b. Diskriminasi Masyarakat Hukum Adat sebagai subyek hukum atas haknya terhadap hutan (adat);
- c. Akibat butir b, potensial dan faktual Masyarakat Hukum Adat kehilangan hak atas Sumber Daya Alam sehingga sulit memenuhi kebutuhan hidup dari hutan sebagai sumbernya;
- d. Norma Pasal 1 angka 6 tidak menjamin kepastian hukum dan menimbulkan ketidakadilan terhadap Masyarakat Hukum Adat.

Jelas sekali di sini bahwa, dalam keputusannya Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Masyarakat Hukum Adat merupakan subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban).

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur materi tentang masyarakat hukum adat adalah Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Peraturan ini dikeluarkan dalam kerangka pelaksanaan Hukum Tanah Nasional dan

dikarenakan tuntutan masyarakat adat dan dimaksudkan untuk menyediakan pedoman dalam pengaturan dan pengambilan kebijaksanaan operasional bidang pertanahan serta langkah-langkah penyelesaian masalah yang menyangkut tanah ulayat.

Peraturan ini memuat kebijaksanaan yang memperjelas prinsip pengakuan terhadap “hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat” sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 UUPA. Kebijaksanaan tersebut meliputi:

- 1) Penyamaan persepsi mengenai “hak ulayat” (Pasal 1)
- 2) Kriteria dan penentuan masih adanya hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat hukum adat (Pasal 2 dan 5).
- 3) Kewenangan masyarakat hukum adat terhadap tanah ulayatnya (Pasal 3 dan 4).

Selanjutnya segala ketentuan yang terkait Masyarakat Hukum Adat dan Hukum Adat sebagaimana dikemukakan di atas menjadi jelas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri ini memberikan pengertian tentang Masyarakat Hukum Adat. Menurut Peraturan Menteri ini Masyarakat Hukum Adat adalah “Warga negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur

dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun”.

Selanjutnya, sesuai dengan maksud penelitian ini, yakni rekonstruksi penyelesaian sengketa tanah menurut hukum adat suku Dayak Aoheng berbasis nilai keadilan, perlu ditinjau secara spesifik pengaturan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, khusus tentang pengusahaan tanah dan kaitannya dengan masyarakat adat. Undang-Undang ini mengenal dan mengatur tentang pengakuan Hak Ulayat sebagaimana diatur dalam pasal 3. Dengan mengenal dan mengatur tentang Hak Ulayat sebagaimana diatur dalam pasal 3 tersebut, UUPA sebagai hukum agraria nasional mengenal konsep pluralisme hukum, dalam pengertian bahwa dalam hal berlakunya hukum agraria, apabila terjadi kekosongan norma hukum, maka hukum adat akan melengkapi dan mengisi kekosongan tersebut.

Hukum agraria dalam arti luas merupakan suatu kelompok berbagai hukum yang mengatur tentang hak-hak penguasaan atas sumber daya alam, dengan materi yang meliputi:³²⁰ Hukum Tanah, Hukum Pertambangan, Hukum Pengairan, Hukum Ruang Angkasa, Hukum Lingkungan.

Dalam rangka hukum agraria ini Ketetapan MPR Nomor IX//MPR/2001

³²⁰ Saidin *Op.Cit*, hal. 22.

tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam perlu mendapat perhatian khusus. Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 ini merupakan produk peraturan perundang-undangan paling actual yang memberikan arah Politik hukum Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia. Ketetapan MPR ini dalam kedudukannya menurut hirarki hukum menempati posisi penting dalam memberikan arah kebijakan sekaligus mengoreksi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agraria dan pengelolaan sumber daya alam pada masa lalu, sekaligus menetapkan prinsip-prinsip pemandu kebijakan negara (*directive principles of state policy*) dalam membuat pembaharuan. Khusus tentang pembaharuan agraria ditegaskan dalam pasal 2 Tap MPR ini bahwa pembaharuan agrarian mencakup suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agrarian, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, Ketetapan MPR ini merupakan pemandu bagi pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam melakukan perubahan hukum berkaitan dengan agraria dan pengelolaan sumber daya alam.

Ketetapan MPR No. IX/2001/MPR3 tersebut dibentuk atas berbagai pertimbangan sebagaimana dapat dibaca dalam konsiderasinya³²¹, yakni:

³²¹ Herlambang P Wiratraman, Dkk, 2014. *Laporan akhir tim Pengkajian Konstistusi tentang Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat*, Pusat Penelitian dan Pengembangan

Pertama, bahwa sumber daya agraria/sumber daya alam meliputi bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai Rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan nasional yang wajib disyukuri. Oleh karena itu harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal bagi generasi sekarang dan generasi mendatang dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur; **Kedua**, MPR mempunyai tugas konstitusional untuk menetapkan arah dan dasar bagi pembangunan nasional yang dapat menjawab berbagai persoalan kemiskinan, ketimpangan dan ketidakadilan sosial-ekonomi rakyat serta kerusakan sumber daya alam; **Ketiga**, pengelolaan sumber daya agraria/sumber daya alam yang berlangsung selama ini telah menimbulkan penurunan kualitas lingkungan, ketimpangan struktur penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatannya serta menimbulkan berbagai konflik; **Keempat**, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya agraria/sumber daya alam saling tumpang tindih dan bertentangan; **Kelima**, pengelolaan sumber daya agraria/sumber daya alam yang adil, berkelanjutan, dan ramah lingkungan harus dilakukan dengan cara terkoordinasi, terpadu dan menampung dinamika, aspirasi dan peran serta masyarakat serta menyelesaikan sebagaimana dalam perihal menimbang dalam TAP MPR No.IX/2001/MPR tentang Pembaruan

Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam; dan **Keenam**, untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945, diperlukan komitmen politik yang sungguh-sungguh untuk memberikan dasar dan arah bagi pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam yang adil, berkelanjutan dan ramah lingkungan.³²²

Selain itu, Ketetapan MPR No. IX//MPR/2001 ini menggariskan sejumlah prinsip penting dalam pembaharuan agraria sebagaimana dituangkan dalam Pasal 4 huruf (b), (c) dan (j). Prinsip-prinsip untuk pembaharuan untuk melakukan pembaharuan agraria tersebut digariskan sebagai berikut, yakni bahwa pembaharuan agraria:

- harus menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (Pasal 4, huruf b);
- harus menghormati supremasi hukum dengan mengakomodasi keberagaman dalam unifikasi hukum (Pasal 4 huruf c);
- harus mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria dan sumber daya alam (Pasal 4 huruf j).

Setelah menggariskan sejumlah prinsip untuk pembaharuan agraria, selanjutnya Ketetapan MPR No. IX/2001/MPR ini dalam pasal 5 (ayat 1) menggariskan arah kebijakan dalam pembaharuan agrarian antara lain sebagai berikut:

³²² *Ibid*

- Pengkajian ulang berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agraria dalam rangka sinkronisasi kebijakan antarsektor demi terwujudnya peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pasal 4 di atas (Pasal 5, ayat (1) huruf a).
- Melaksanakan penataan kembali penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (*landreform*) yang berkeadilan dengan mempertahankan tanah milik rakyat (Pasal 5, ayat (1) huruf b).
- Menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumber daya agraria yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakkan hukum dengan didasarkan atas prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 4 di atas ((Pasal 5, ayat (1) huruf d

Di dalam masyarakat hukum adat, tanah menempati kedudukan yang sangat penting karena dua alasan. Pertama, karena sifat dari tanah yang merupakan satu-satunya benda kekayaan yang bersifat tetap dalam keadaannya sebagai benda yang nyata. Kedua, karena faktanya tanah merupakan tempat tinggal dan memberikan penghidupan bagi masyarakat hukum adat, tempat pemakaman leluhur serta tempat tinggal roh leluhur masyarakat hukum adat tersebut.³²³

³²³ Suriyaman Mustari Pide A. Prof., Dr., SH., M. Hum. 2014. *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*. Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, hal. 120.

Tanah adalah hak dasar setiap orang yang keberadaannya dijamin dalam UUDRI 1945. Tanah merupakan salah satu sumber daya yang menjadi kebutuhan dan kepentingan semua orang, badan hukum dan atau sektor-sektor pembangunan. Jelas, tanah menjadi sangat penting karena dibutuhkan untuk melaksanakan aktivitas dan oleh karena itu tanah perlu diatur melalui kebijakan dan peraturan perundangan yang tepat, konsisten dan berkeadilan. Sesuai sifatnya yang multidimensi dan sarat dengan persoalan keadilan, permasalahan mengenai tanah seakan tidak pernah surut. Satu permasalahan belum terselesaikan, telah muncul permasalahan lain, atau mungkin juga permasalahan yang sama muncul kembali di saat yang lain karena belum diperoleh cara yang tepat untuk mengatasinya.

Sebagaimana telah dikatakan sebelumnya bahwa setelah amandemen Undang-undang Dasar 1945 di mana secara konstitusional eksistensi masyarakat hukum adat dan hukum adat diakui keberadaannya, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan : Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Amandemen Undang-undang Dasar 1945 ternyata persoalan yang dihadapi oleh Masyarakat Hukum Adat masih belum mampu diselesaikan, yang

disebabkan berbagai alasan antara lain : **Pertama**, adanya pembatasan pengakuan hukum berupa persyaratan-persyaratan contohnya seperti yang terdapat pada Undang-undang Kehutanan, undang-undang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Perkebunan. **Kedua**, kebijakan di masing-masing instansi pemerintah belum sinergis, sehingga menciptakan sektoralisasi yang pada akhirnya menjadikan banyak instansi pemerintah mengurus masyarakat hukum adat menggunakan pendekatan yang berbeda-beda dan parsial dalam memandang hak-hak masyarakat hukum adat. **Ketiga**, belum adanya lembaga yang paling berkompeten menurusi keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat serta belum terciptanya model pengaturan yang komprehensif dalam pengakuan hukum terhadap keberadaan masyarakat hukum adat, baik substansi maupun kerangka implementasinya.

Masyarakat suku Dayak Aoheng adalah salah entitas masyarakat adat yang dalam dinamika hidup sebagai bagian dari masyarakat Indonesia mengalami juga dinamika pembangunan dalam bidang ekonomi ini. Sebagai entitas masyarakat adat, suku Dayak Aoheng memiliki instrumen hukum adat dalam menyelesaikan pelbagai pergesekan yang bersifat sengketa terkait tanah, termasuk sengketa lahan.

Namun, tidak adanya ketentuan yang menjamin perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat dan tidak tersedianya perangkat hukum mengenai mekanisme penyelesaian sengketa tanah menurut hukum adat akan tetap

menjadi sumber potensial terjadinya konflik agraria berkait dengan dinamika pembangunan ini masa-masa mendatang. Hal ini terjadi karena kegiatan usaha pembangunan dalam bidang ekonomi, khususnya pembangunan ekonomi yang membutuhkan lahan yang luas umumnya berada di daerah yang merupakan wilayah teritorial masyarakat hukum adat/masyarakat tradisional. Sampai saat ini yang terjadi adalah pola penyelesaian konflik yang mengedepankan penyelesaian legalistic, yang umumnya adalah dalam rangka memberikan jaminan keberlangsungan penguasaan tanah oleh investor. Pendekatan ini jelas namun mengesampingkan hak masyarakat hukum adat atas tanah di mana telah hidup berabad-abad. Masyarakat adat sering hanya dianggap sebagai pihak yang menghambat investasi dan pembangunan, dan bukan sebagai subyek yang hak punya hak penguasaan atas lahan. Undang-undang dalam bidang ekonomi yang berkaitan dengan penguasaan lahan dalam luasan besar, seperti Undang-Undang mineral dan batubara dan Undang-Undang tentang Perkebunan tidak menyediakan alternative dan perangkat hukum yang memadai untuk penanganan penyelesaian sengketa lahan dengan masyarakat hukum adat. Fakta seperti ini, seperti dikemukakan oleh Nurhasan Ismail bahwa dalam perkembangannya asas-asas dan norma-norma dari peraturan perundang-undangan pada periode Orde Lama cenderung merupakan jabaran dari nilai sosial kolektivitas, namun sebaliknya pada periode Orde Baru sampai

tahun 2005 lebih cenderung sebagai jabaran dari nilai sosial individualitas.³²⁴

Walaupun di satu pihak ada pengakuan terhadap eksistensi masyarakat adat, namun ketiadaan pengaturan hukum yang membuka ruang bagi mekanisme penyelesaian sengketa agrari menurut kearifan lokal hukum adat yang hidup dan berkembang pada masyarakat hukum adat demi keadilan yang tidak semata-mata legalistik menunjukkan di satu pihak tidak adanya pengakuan terhadap masyarakat adat sebagai subyek hukum dalam penyelesaian sengketa agrarin, dan dilain pihak menunjukan adanya pengabaian terhadap rasa keadilan yang nyata menurut nilai-nilai hidup masyarakat adat itu sendiri. Maraknya sengketa terkait lahan di tengah masyarakat merupakan pertanda bahwa masyarakat memerlukan bentuk penyelesaian yang berkeadilan. Membiarkan sengketa tanpa penyelesaian akan menghambat terciptanya suatu kerja sama produktif untuk menghantar kepada kesejahteraan masyarakat. Konflik-konflik yang ada menunjukkan bahwa kasus-kasus hukum membutuhkan akses hukum dan keadilan sosial.³²⁵ oleh karenanya berangkat dari pemikiran bahwa pembangunan hukum harus diperbaharui oleh sektor-sektor lain seperti ilmu hukum dan ide-ide hukum melalui proses pendidikan dan pemikiran akademik, pembaharuan hukum haruslah didekati dengan mengubah sistem pendekatan yang sempit (*legalistik*)

³²⁴ Nurhasan Ismail, 2007, *Perkembangan Hukum Pertanahan, Pendekatan Ekonomi Politik, Perubahan Pilihan Kepentingan, Nilai Sosial dan Kelompok diuntungkan*, Huma dan Magister Hukum UGM, Yogyakarta, Hal 99

³²⁵ Sadin, 2000, *Op.Cit*, hal 65

menjadi pendekatan yang lebih sistematis, *holistik* dan terpadu.³²⁶ Untuk dapat melakukan kajian yang *holistik* terhadap hukum dan kenyataan sosial maka diperlukan suatu pendekatan empiris yang memungkinkan untuk dapat dilakukan pengamatan terhadap beroperasinya hukum.³²⁷

Atas dasar pemikiran inilah penulis melakukan penelitian hukum mengenai revitaliasi model tata laksana penguasaan tanah hak milik menurut hukum adat suku Dayak Aoheng berbasis nilai keadilan ini sebagai basis realitas empiris yang memiliki nilai yuridis di dalam masyarakat adat untuk menjadi bagi Negara untuk mengatur regulasi dan menghormati hak milik atas tanah berdasarkan hukum adat.

Di dalam masyarakat adat atau masyarakat tradisional, tatanan nilai-nilai kearifan lokal, struktur masyarakat dan hukum adat yang dihidupi merupakan perangkat untuk mengatur kehidupan sosial dan penataan sumber daya alam untuk menjamin keberlangsungan kehidupan yang berkeadilan. Negara harus mampu menggali untuk menemukan keadilan, termasuk nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat atau *living law* untuk membuat dan mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang berkeadilan. Demikianpun halnya dalam membuat regulasi atau peraturan perundang-undangan, sesuai dengan salah tujuan dari hukum yakni keadilan, perlulah

³²⁶ Ibid.

³²⁷ Sulistyowati Irianto, 2000, *Hukum dan Kemajemukan Budaya, Sumbangan Karangan Untuk Menyambut Hari Ulang Tahun ke 70 Prof. Dr.T.O. Ihromi*, yayasan Obor Indonesia, Jakarta, Hal 32

pembuat regulasi untuk menggali untuk menemukan keadilan itu antara di dalam hukum yang mengatur kehidupan masyarakat hukum adat berbasis nilai keadilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, penulis kemudian merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

7. Bagaimana pelaksanaan hukum adat tanah Suku Dayak Aoheng saat ini?
8. Bagaimana tata laksana penguasaan Tanah Hak Milik (Memperoleh, Menguasai dan Mempertahankan) menurut hukum adat Suku Dayak Aoheng saat ini yang berbasis nilai keadilan?
9. Bagaimana merevitalisasi model tata laksana penguasaan tanah menurut hukum adat Suku Dayak Aoheng yang berbasis nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk:

7. Mengkaji dan menganalisis pelaksanaan tata laksana penguasaan tanah Suku hak milik menurut Hukum Adat suku Dayak Dayak Aoheng.
8. Mengkaji dan menganalisis tata laksana penguasaan tanah hak milik menurut hukum adat Suku Dayak Aoheng berbasis nilai keadilan.
9. Mengkaji dan menganalisis revitalisasi tata laksana penguasaan tanah hak

milik menurut hukum adat tanah suku Dayak Aoheng berbasis nilai keadilan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian tentang tata kelola penguasaan tanah hak milik menurut kearifan loKal hukum adat tanah suku Dayak Aoheng berbasis nilai keadilan diharapkan membawa manfaat sebagai sumbangan pemikiran bagi kemajuan ilmu pengetahuan hukum di Indonesia. Secara teoritis maupun praktis penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi secara khusus berkaitan dengan pembangunan dan pembaharuan hukum pertanahan yang memperkuat nilai keadilan dalam rangka pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat sebagaimana dikenal, diakui dan dilindungi oleh konstitusi. Secara khusus penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Manfaat Teoritis

- e. Indonesia adalah Negara hukum. Negara hukum memiliki dimensi pengertian, yakni “according to” dan “due process of Law”. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan akan bahan kajian baru dalam hukum adat, khususnya bagaimana Negara seharusnya manata penguasaan tanah hak milik menurut hukum adat berbasis nilai keadilan bagi Masyarakat Hukum Adat yang eksistensi dan hak-haknya diakui dan

dilindungi oleh Konstitusi.

- f. Hasil penelitian ini diharapkan juga menjadi sumber pengetahuan tentang hukum adat tanah suku Dayak Aoheng, khususnya tata laksana penguasaan tanah hak milik menurut hukum adat suku Dayak Aoheng yang berbasis nilai keadilan.

2. Manfaat Praktis

- i. Secara praktis penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan, rujukan ilmiah dalam membuat peraturan tentang pengakuan dan perlindungan keberadaan masyarakat hukum adat, khususnya tentang tata kelola penguasaan tanah menurut hukum adat yang berbasis nilai keadilan.
- j. Bagi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah:
 - 1) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang berkeadilan bagi masyarakat hukum adat berkaitan dengan tanah hak milik menurut hukum adat.
 - 2) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan hukum dalam perancangan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat hukum adat,³²⁸ pada Rancangan Undang-Undang

³²⁸ Rancangan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat hukum adat atas dasar hak inisiatif DPR RI


pertanahan,³²⁹ melakukan amandemen terhadap undang-undang pokok agraria, dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia.

- 3) Hasil penelitian ini akan menjadi bahan pertimbangan hukum pembentukan peraturan daerah dan berbagai kebijakan daerah yang ada kaitannya dengan lahan hak milik menurut hukum adat.
- 4) Hasil penelitian ini akan menjadi rujukan dalam mengkaji dan menetapkan ketentuan dalam peraturan daerah tentang karakteristik tata kelola atas tanah yang menjadi tanah milik menurut hukum adat.

³²⁹ Rancangan Undang-Undang Pertanahan atas dasar hak inisiatif DPR RI

E. Kerangka Konseptual

Judul penelitian ini adalah Revitalisasi Model Tata Kelola Penguasaan Tanah Hak Milik Menurut Hukum Adat Suku Dayak Aoheng Berbasis Nilai Keadilan, yang secara konsep membentuk kerangka sebagai berikut:



Revitalisasi adalah kata benda (noun) yang mengandung pengertian sebagai proses, cara, perbuatan menghidupkan atau menggiatkan kembali. **Revitalisasi** adalah suatu proses atau cara dan perbuatan untuk menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya terberdaya sehingga revitalisasi berarti menjadikan sesuatu atau perbuatan untuk menjadi vital. Kata vital mengandung arti sebagai sangat penting atau sangat diperlukan untuk kehidupan dan sebagainya.

Tata laksana adalah kata benda yang memiliki pengertian sebagai cara mengurus (menjalankan) suatu (organisasi, perusahaan). Tata laksana adalah seperangkat proses yang diberlakukan dalam organisasi untuk menentukan keputusan. Tata laksana yang baik apabila dipatuhi dapat mengurangi penyalahgunaan dan korupsi.

Penguasaan adalah kata benda yang memiliki pengertian sebagai proses, cara perbuatan menguasai atau menguasai. Maka secara konseptual penelitian disertasi ini adalah untuk mengkaji dan menganalisa tata laksana atau cara mengurus (menjalankan) proses atau perbuatan menguasai tanah hak milik menurut hukum adat suku Dayak Aoheng dengan basis nilai keadilan sebagai suatu proses atau cara atau perbuatan untuk menghidupkan kembali nilai keadilan bagi Masyarakat Hukum Adat dalam kepemilikan tanah menurut hukum adat sebagai suatu sangat penting atau sangat diperlukan.

Ada berbagai rumusan pendapat dari para ahli tentang hukum adat. Namun, dalam konteks penelitian disertasi ini penulis mengutip pendapat Prof. Mr. Cornelis van Vollenhoven tentang pengertian hukum adat. Prof. Mr. Cornelis van Vollenhoven hukum adat adalah *keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi (hukum) dan di pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasi (adat)*. Tingkah laku positif memiliki makna hukum yang dinyatakan berlaku di sini dan sekarang. Sedangkan sanksi yang dimaksud adalah reaksi (konsekuensi) dari pihak lain atas suatu pelanggaran terhadap norma

(hukum).³³⁰

Nilai adalah kualitas yang menentukan alasan dasar bahwa "cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara sosial dibandingkan cara pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan.^[1] Nilai memuat elemen pertimbangan yang membawa ide-ide seorang individu mengenai hal-hal yang benar, baik, atau diinginkan.³³¹

Ada banyak pengertian dan jenis keadilan menurut para pemikir dan ahli, antara lain:³³²

Menurut Aristoteles, keadilan merupakan tindakan yang terletak di antara memberikan terlalu banyak atau pun terlalu sedikit. Dalam hal ini, Aristoteles menyatakan bahwa keadilan merupakan aktivitas memberikan sesuatu kepada orang lain (kewajiban) setara dengan apa yang kita dapatkan dari orang lain (hak).

Sementara itu, menurut Thomas Hubbes, **pengertian keadilan** adalah setiap perbuatan yang dikatakan adil. Keadilan hanya tercipta ketika apa yang dikerjakan telah sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat atau pun disepakati sebelumnya.

Menurut Plato, keadilan merupakan apa yang ada di luar kemampuan

³³⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_adat#Terminologi, diakses pada tanggal 10 Februari 2020, Jam 15:15 WITA.

³³¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Nilai>, 10 Februari 2020, Jam 15:25 WITA.

³³² <https://pengertiandefinisi.com/pengertian-keadilan-dan-jenis-jenisnya-menurut-para-ahli/>, diakses pada tanggal 10 Februari 2020, Jam 15:36 WITA.

manusia biasa, yang mana kondisi ini hanya dapat tercapai dengan cara menjalankan hukum dan juga undang – undang yang dibuat oleh para ahli.

Menurut Magnis Suseno, keadilan dapat diartikan sebagai kondisi atau pun keadaan manusia yang diperlakukan dengan sama rata / setara, yang sebanding antara hak dan kewajibannya masing – masing.

Menurut W.J.S. Poerwadarminto, **pengertian keadilan** adalah suatu kondisi tidak berat sebelah atau pun seimbang, yang sepatutnya tidak diputuskan dengan cara yang sewenang – wenang.

Menurut Notonegoro, keadilan adalah suatu kondisi atau pun keadaan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sedangkan tentang jenis-jenis keadilan Aristoteles membaginya ke dalam beberapa jenis, yakni:

- a. **Keadilan Distributif:** Keadilan distributif merupakan suatu perlakuan kepada seseorang yang disesuaikan dengan jasa – jasa yang telah dilakukan atau pun diperbuatnya. Dalam keadilan distributif, segala sesuatunya ditetapkan dengan mempertimbangkan apa – apa yang telah dilakukan seseorang jauh sebelum orang tersebut diadili.
- b. **Keadilan Komunikatif.** Keadilan komunikatif merupakan suatu perlakuan kepada seseorang yang tidak disesuaikan tanpa melihat apa yang telah dikerjakannya (jasa – jasa yang diperbuatnya). Dalam keadilan komunikatif, seseorang akan diadili tanpa mempertimbangkan

berbagai macam jasa atau pun kegiatan yang pernah dilakukan sebelumnya.

- c. **Keadilan Perbaikan atau keadilan korektif.** Keadilan perbaikan merupakan keadilan yang terjadi dan perlu ditegakkan setelah seseorang mencemarkan nama baik seseorang. Dalam keadilan perbaikan, orang yang diadili biasanya harus bisa mengembalikan nama baik orang yang telah tercemar nama baiknya melalui tindakan permohonan maaf dan juga tindakan publikasi.
- d. **Keadilan Konvensional.** Keadilan konvensional merupakan keadilan yang berlangsung ketika seseorang mematuhi peraturan atau pun undang – undang yang berlaku. Jenis keadilan ini merupakan keadilan yang digunakan dalam setiap perkara hukum pidana dan perdata.
- e. **Keadilan Kodrat Alam.** Keadilan kodrat alam merupakan keadilan yang ditegakkan dengan mengikuti peraturan atau pun hukum alam.


Penelitian disertasi ini adalah tentang revitalisasi model tata kelola penguasaan tanah hak milik menurut hukum adat suku Dayak Aoheng berbasis nilai Keadilan ini diperlukan utamanya karena ada landasan konstitusional untuk pengakuan dan penghormatan Negara atas hak milik atas tanah yang dimiliki menurut hukum adat. Sementara keadaan *de facto* masyarakat adat di mana hukum adat tentang penguasaan atas tanah hak milik tersebut haruslah terlebih dahulu terbukti masih ada *actually exist*. Sebaliknya untuk membuktikan bahwa

masyarakat hukum adat tersebut memang *de facto* ada, harus melalui adanya bukti *de facto* sejumlah hal-hal dari lima indikator keberadaan Masyarakat Hukum Adat itu secara *de facto* masih ada. Dalam hal ini tata laksanaa penguasaan tanah hak milik menurut hukum adat suku Dayak Aoheng menunjukkan beberapa unsur dari lima unsur yang menjadi indikator dari keberadaan Masyarakat Hukum Adat Suku Dayak Aoheng, yakni **Pertama**, adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (*in group feeling*), **kedua**, adanya pranata pemerintahan adat, **Ketiga**, adanya harta kekayaan dan/atau benda-benda adat, **Keempat**, adanya perangkat norma hukum adat dan; **Kelima**, terdapat unsur adanya wilayah tertentu.

Selanjutnya revitaliasi tata laksanaa penguasaan tanah hak milik menurut hukum adat suku Dayak Aoheng berbasis nilai keadilan ini sangat penting dilihat dari pihak masyarakat hukum adat suku Dayak Aoheng itu sendiri, karena harta terpenting dalam masyarakat hukum adat adalah tanah. Adanya tata laksana penguasaan tanah hak milik menurut hukum adat suku Aoheng ini adalah pertanda yang jelas dari terpeliharanya pengaturan yang dibuat, baik dan diterima oleh warga masyarakat tentang tanah sebagai harta yang sangat penting baik bagi persekutuan maupun perorangan di dalam masyarakat suku Dayak Aoheng. Dengan demikian secara konseptual, penelitian disertasi ini dapat dipertanggung jawabkan secara logika hukum, baik pada tataran teori maupun tataran empirik.

F. Kerangka Teoritis

Penelitian dengan judul Revitalisasi Model Tata Kelola Penguasaan Tanah Hak Milik Menurut Hukum Adat Suku Dayak Aoheng Berbasis Nilai Keadilan ini akan dielaborasi dengan kerangka teori sebagai berikut



Revitaliasi Model Tata Laksana Penguasaan Tanah Hak Milik Menurut Hukum Adat Suku Dayak Aoheng Berbasis Nilai Keadilan ini secara teoritis maka dipergunakanlah beberapa theory sebagai grand-theory, middle theory dan applied theory maka dipergunakan beberapa teori.

Grand theory dari penelitian ini adalah teori keadilan. Secara khusus teori keadilan Pancasila dan Teori keadilan menurut John Rawls.

Indonesia adalah Negara hukum yang menjunjung tinggi hukum, dan demikian semua tingkah laku orang Indonesia diatur oleh hukum. Hukum memberikan pengayoman bagi bangsa dan Negara Indonesia dalam menjalankan hubungan di dalam dan di luar negeri sebagai sarana untuk mencapai tujuan Negara. Dengan demikian, sebagai Negara hukum, Indonesia harus mempunyai konsep untuk membentuk hukum yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan bangsa Indonesia, yakni Negara hukum Pancasila, di atas mana dibangun sebuah sistem hukum yang disebut sistem hukum Pancasila.³³³

Di dalam konsep Negara hukum Pancasila terdapat dua konsep yakni, *rechtsstaat* (Negara dengan Undang-Undang tertulis atau biasa juga disebut Negara hukum materiil) dan *Rule of Law* (Negara-negara dengan sistem *Common Law*), yakni sama-sama mengakui adanya supremasi hukum³³⁴

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang mana sila kelimanya berbunyi : “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila.

³³³ Teguh Prasetyo, 2016. Sitem Hukum Pancasila – Perspektif Kedilan Bermartabat, Bandung: Nusa Media, Hal. 3.

³³⁴ Moh. Mahafud MD, 2011. Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi, Jakarta: Rajawali Press, Hal. 24.

Lebih lanjut apabila dihubungkan dengan “keadilan sosial”, maka keadilan itu harus dikaitkan dengan hubungan-hubungan kemasyarakatan. Keadilan sosial dapat diartikan sebagai :³³⁵

“(1) Mengembalikan hak-hak yang hilang kepada yang berhak. (2) Menumpas keaniayaan, ketakutan dan perkosaan dan pengusaha-pengusaha. (3) Merealisasikan persamaan terhadap hukum antara setiap individu, pengusaha-pengusaha dan orang-orang mewah yang didapatnya dengan tidak wajar”.

Teori keadilan dari John Rawls ini sendiri berkembang dalam dua tahap. Pada tahun pertama teori ini dikemukakan dalam bukunya “*A theory of Justice*” yang diterbitkan pada tahun 1971, dan kemudian disempurnakan dalam “*Political Liberalism*” yang diterbitkan pada tahun 1993.³³⁶

Ia berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial. Akan tetapi kebaikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau mengganggu rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan.³³⁷ Menurut John Rawls, bidang pokok keadilan adalah susunan dasar masyarakat semua institusi sosial, politik, hukum, dan ekonomi; karena susunan institusi sosial itu mempunyai pengaruh yang mendasar terhadap prospek kehidupan individu.

³³⁵ Kahar Masyhur, *Loc. Cit.*

³³⁶ *Ibid.*

³³⁷ John Rawls “*A theory of Justice*” (terj: Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara), 2011, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 65.

Manusia yang lahir dalam posisi sosial yang berlain-lainan mempunyai prospek hidup berlainan pula, dan hal itu ditentukan sebagian oleh sistem sosial, politik dan ekonomi. Dalam hal inilah institusi-institusi sosial berupaya mempengaruhi dan mengubah situasi awal tersebut bagi prospek hidup selanjutnya. Dalam ketidaksamaan awal itu prinsip-prinsip keadilan sosial harus diterapkan. Prinsip-prinsip keadilan sosial mengatur pilihan-pilihan konstitusi politik dan unsur-unsur utama dari sistem sosial dan ekonomi. Karena bidang utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat, maka problem utama keadilan adalah merumuskan dan memberikan alasan pada sederet prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh sebuah struktur dasar masyarakat yang adil.

Sebagai middle theory disertasi dengan Revitaliasi Model Tata Laksana Penguasaan Tanah Hak Milik Menurut Hukum Adat Suku Dayak Aoheng Berbasis Nilai Keadilan ini menggunakan teori menguasai dari Negara.

Secara konstitusional konsep dasar hak menguasai tanah oleh Negara termuat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Dari ketentuan pasal tersebut dan penjelasannya tampak bahwa terdapat hubungan antara Negara dengan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah hubungan penguasaan. Artinya bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Penjelasan otentik tentang pengertian bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara termuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau biasanya di singkat dengan UUPA yang mulai berlaku pada tanggal 24 September 1960. Pasal 2 UUPA merupakan aturan pelaksanaan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, menjelaskan pengertian hak menguasai sumber daya alam oleh Negara sebagai berikut:

(1). Atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

(2). Hak menguasai dari Negara tersebut dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk:

a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi,air, dan ruang angkasa tersebut;

b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;

c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

(3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut

pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

(4) Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swantara dan masyarakatmasyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah. Dalam penjelasan Umum II/2 UUPA antara lain dikemukakan bahwa: Undang-Undang Pokok Agraria berpangkal pada pendirian, bahwa untuk mencapai apa yang ditentukan dalam pasal 33 ayat (3) UndangUndang Dasar tidak perlu dan tidak pula pada tempatnya, bahwa bangsa Indonesia ataupun Negara bertindak sebagai pemilik tanah atau badan penguasa. Pasal 2 ayat (1) yang mengatakan bahwa bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, pada tingkatan yang tertinggi dikuasai oleh negara. Berdasarkan Pasal 2 UUPA dan Penjelasannya tersebut, menurut konsep UUPA, pengertian “dikuasai” oleh Negara bukan berarti “dimiliki”, melainkan hak yang memberi wewenang kepada Negara untuk mengatur tiga hal xtersebut di atas. Isi wewenang Negara yang bersumber pada hak menguasai sumber daya alam oleh Negara tersebut semata-mata “bersifat publik” yaitu wewenang untuk mengatur (wewenang

regulasi) dan bukan wewenang untuk menguasai tanah secara fisik dan menggunakan tanahnya sebagaimana wewenang pemegang hak atas tanah yang bersifat pribadi.³³⁸

Analog dengan hal ini, maka dalam konsep hak menguasai tanah yang diberikan oleh seluruh rakyat (bangsa) dengan tujuan untuk melindungi dan memelihara kepentingan warga masyarakat. Sebagai perwujudan hubungan penguasaan dan bukan pemilikan antara negara dengan tanah, maka setiap tindakan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bila hal ini dilanggar, akan menimbulkan kesan bahwa negara bukan sebagai pengelola, tetapi sebagai pemilik”.³³⁹

Sebagai applied theory dalam disertasi dengan judul Revitaliasi Model Tata Laksana Penguasaan Tanah Hak Milik Menurut Hukum Adat Suku Dayak Aoheng Berbasis Nilai Keadilan ini dipergunakan 3 teori hukum, bahwa revitaliasi terhadap model tata kelola penguasaan atas tanah hak milik menurut hukum adat suku Dayak Aoheng akan memiliki relevansi untuk menjadikan nilai yang hidup di tengah masyarakat menjadi bagian dari keadilan dalam hukum, yakni Teori Sejarah Hukum, Teori Pembaharuan Hukum dan Teori Hukum Progresif.

³³⁸ Boedi Harsono. 2003. Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaan. Djambatan, Jakarta, hlm. 234.

³³⁹ Maria S.W. Sumardjono. 1998. Kewenangan Negara Untuk Mengatur Dalam Konsep Penguasaan Tanah Oleh Negara. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Madah Pada tanggal 14 Februari 1998. Yogyakarta, hlm 6.

Friedrich Carl von Savigny yang menyatakan bahwa hukum itu tidak dibuat melainkan tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan masyarakat. Inti dari teori Von Savigny adalah: “semua hukum pada mulanya dibentuk dengan cara seperti yang dikatakan orang, hukum adat, dengan bahasa yang biasa tetapi tidak terlalu tepat, dibentuk yakni bahwa hukum itu mulai-mula dikembangkan oleh adat kebiasaan dan kepercayaan yang umum”. Von Savigny menekankan bahwa setiap masyarakat mengembangkan hukum kebiasaannya sendiri, karena masing-masing mempunyai bahasa, adat istiadat (termasuk kepercayaan) dan konstitusi yang khas. Ia dengan sangat jelas berbicara tentang implikasi konteks sosilogis dari peradaban Romawi kuno dalam pembentukan hukum romawi.³⁴⁰ Menurutnya hukum timbul bukan karena perintah penguasa atau karena kebiasaan, tetapi karena perasaan keadilan yang terletak di dalam jiwa suatu bangsa itu sendiri (instinktif). Ia dengan tegas mengatakan bahwa hukum adalah bagian dari aspek kehidupan sosial.³⁴¹

Savigny menolak teori tentang hukum alam dan postulatnya bahwa akal budi sebagai sumber utama dari hukum, dengan mengatakan bahwa hukum selalu terhubung dengan sejarah manusia. Hukum adalah *expressi* atau ungkapan “roh suatu bangsa” (*der Volkergeist*), sejenis ideologi hukum dari kebiasaan.

³⁴⁰ Ibid.

³⁴¹ Ibid.

Salah satu tokoh paling penting yang menggagas dan mengembangkan teori pembaharuan hukum adalah Roscoe Pound. Roscoe Pound adalah salah seorang tokoh aliran *sociological jurisprudence* dan *fragmatic legal realism*.³⁴²

Dalam pemikiran hukumnya Rosecoe Pound banyak mempergunakan teori-teori pemikir hukum lainnya. Salah satu pemikir yang sangat mempengaruhi Roscoe Pound dalam pemikiran hukumnya adalah teori Rudolf Von Jhering. Rudolf Von Jhering³⁴³ dalam teorinya berpendapat bahwa fungsi hukum adalah sarana untuk melindungi kepentingan.³⁴⁴

Bila dikaitkan dengan Roscoe Pound sebagai tokoh *sociological jurisprudence*, secara historis sebenarnya penggagas awal dari *sociological jurisprudence* adalah Montesquieu. Montesquieu adalah orang pertama yang menerapkan prinsip dasar yang kemudian dijadikan sebagai asumsi oleh para ahli hukum yang menganut *sociological jurisprudence* kemudian, termasuk oleh Roscoe Pound. Dalam *L'Esprit des Lois* Montesquieu pertama kali

³⁴² Atip Latipulhayat, 2014. Dalam Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1, Nomor 2, hal. 413.

³⁴³ Rudolf von Jhering lahir di Aurich, Hanover, Jerman pada tanggal 22 Agustus 1818. Rudolf von Jhering kadang disebut sebagai bapak Sociological Jurisprudence, karena ia menggagas dan mengelaborasi dalam pemikirannya tentang hubungan antara hukum dengan perubahan sosial. Hal mana ia tulis dalam karyanya *Geist des romischhen Rechts* (*The Spirit of the Roman Law*) 4 Vol (1852-65) Gagasan ini kemudian dipertegas lagi dalam karyanya yang berikut yakni *Law As a means to an End*, 2 Vol. (1877-83) di mana ia menulis bahwa kegunaan dari hukum adalah untuk melindungi kepentingan individu dan kepentingan sosial dengan mengkoordinasikan kedua kepentingan tersebut sehingga meminimalisir kemungkinan terjadinya konflik, <https://www.britanica.com>, akses pada tanggal 14 November 2019, jam 10:33 WITA.

³⁴⁴ Atip Latipulhayat, 2014, Loc.Cit.

mengemukakan tesis bahwa sebuah sistem hukum adalah sebuah sistem yang bertumbuh dan berkembang dalam hubungan dengan dengan lingkungan alam dan sosial.³⁴⁵

Roscoe Pound mengakui kekaburan dari ketiga pengertian dari istilah hukum: *hukum sebagai kaidah sosial, badan hukum sebagai badan yang otoritatif, serta hukum sebagai proses peradilan*. Sehubungan dengan itu, Roscoe Pound berusaha menyatukan ketiga pengertian tadi ke dalam sebuah definisi. Ia mendefinisikan hukum dengan fungsi utama dalam melakukan kontrol sosial: Hukum adalah suatu bentuk khusus dari kontrol sosial, dilaksanakan melalui badan khusus berdasarkan ajaran yang otoritatif, serta diterapkan dalam konteks dan proses hukum serta administrasi.³⁴⁶ Fungsi lain dari hukum menurut Roscoe Pound adalah sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial (*social engineering*). Keadilan bukanlah hubungan sosial yang ideal atau beberapa bentuk kebijakan. Keadilan merupakan suatu hal dari “penyesuaian-penyesuaian hubungan tadi dan penataan perilaku sehingga tercipta kebaikan, alat yang memuaskan keinginan manusia untuk memiliki dan mengerjakan sesuatu, melampaui berbagai kemungkinan terjadinya ketegangan. Inti teori rekayasa sosial (*social engineering*) terletak pada konsep “kepentingan”. Ia mengatakan

³⁴⁵ James A. Gardener, 1961. *The Sociological Jurisprudence of Roscoe Pound (Part I)*, PDF, dalam Villanova Law Review, Vol. 6, Number 1, Hal. 2, diakses melalui warwick.ac.uk, diakses pada tanggal 31 Mei 2018, jam 12:28 WITA.

³⁴⁶ Ibid.

bahwa sistem hukum mencapai tujuan ketertiban hukum dengan mengakui kepentingan-kepentingan itu, dengan menentukan batasan-batasan pengakuan atas kepentingan-kepentingan tersebut dan aturan hukum yang dikembangkan serta diterapkan oleh proses peradilan memiliki dampak positif serta dilaksanakan melalui prosedur yang berwibawa, juga berusaha menghormati berbagai kepentingan sesuai dengan batas-batas yang diakui dan ditetapkan.

Roscoe Pound lalu membuat penggolongan atas kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum yakni kepentingan umum, kepentingan sosial dan kepentingan pribadi. Perlindungan terhadap ketiganya kepentingan tersebut harus dilakukan secara seimbang. Kesimbangan yang harmonis inilah yang merupakan hakekat dari keadilan. Maka kemudian Roscoe Pound mengategorikan kepentingan-kepentingan tersebut ke dalam tiga kepentingan, yaitu:³⁴⁷

- Kepentingan individu (*individual interest*).
- Kepentingan Umum (*public interest*);


Kepentingan Negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat (*interest of the state as a guardian of social interest*).

³⁴⁷ Ibid.

G. Kerangka Pemikiran

Disertasi dengan judul Revitaliasi Model Tata Laksana Penguasaan Tanah Hak Milik Menurut Hukum Adat Suku Dayak Aoheng Berbasis Nilai Keadilan ini dikembangkan dalam kerangka pemikiran bahwa terjadi banyak kasus di mana hak milik atas tanah menurut hukum adat pada umumnya, dan dalam konteks khusus disertasi ini adalah Masyarakat Hukum Adat suku Dayak Aoheng.

Maka, berangkat dari keadaan empirik sosial seperti ini penelitian disertasi ini berangkat dari sejumlah teori yang dipergunakan sebagai grand theory, middle theory dan applied theory kemudian melakukan kajian dan analisis tentang revitaliasi model tata laksana penguasaan tanah hak milik menurut hukum adat Suku Dayak Aoheng yang berbasis nilai keadilan.





Revitalisasi Model Tata Laksana
Penguasaan Tanah Menurut Hukum
Adat Suku Dayak Aoheng Berbasis
Nilai Keadilan

H. Keaslian Penelitian

Penulis telah melakukan penelusuran kepustakaan dan penulis tidak menemukan adanya penelitian sebelumnya yang secara khusus mengkaji tentang rekonstruksi penyelesaian sengketa lahan menurut hukum adat Suku Dayak Aoheng berbasis nilai keadilan. Namun untuk menjamin keaslian penelitian ini, penulis mengemukakan beberapa penelitian hukum yang berkenaan dengan penyelesaian sengketa tanah adat, pada tabel berikut:

Tabel 1: Keaslian Penelitian

Judul	Penyusun	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
Eksistensi Yuridis dan Realitas	Andi Suryaman Mustari	Ada 3 (tiga) hal yang diteliti, yakni: 1) Jumlah criteria	Hasil penelitian ini adalah bahwa

<p>Sosial Hak Kolektif Masyarakat Hukum Adat atas Tanah Pasca Undang-Undang Pokok Agraria (Universitas Hasanudin Makassar, tahun 2004).</p>	<p>Pide. Disertasi.</p>	<p>eksistensi masyarakat hukum adat secara yuridis harus dapat terpenuhi untuk dapat dipadang masih eksis dalam realitas sosial; 2) Dampak komponen susbtansi dan struktur dari sistem hukum terhadap eksistensi juridis dan hak kolektif masyarat adat atas tanah sehingga tereliminasi atau terlikuidasi dalam realitas sosialnya; 3) Intensif</p>	<p>ada persekutuan hukum yang masih eksis secara utuh dalam realitas sosialnya, namun ada pula persekutuan hukum yang criteria eksistensinya mengalami proses eliminasi dan peran kepala suku dalam pengelolaan hak kolektifnya</p>
---	-------------------------	--	---

		komponen budaya hukum dapat mendorong upaya pemulihan eksistensi yuridis hak kolektif masyarakat hukum adat atas tanah sehingga criteria eksistensinya terpenuhi.	sangat terbatas.
Eksistensi Hak Ulayat atas Tanah di Irian Jaya Setelah Berlakunya Undang-Undang Pokok	Marthinus Solossa. Disertasi.	Ada 3 (tiga) hal yang diteliti, yakni: 1) Pengaruh UUPA terhadap keberadaan dan kewenangan masyarakat hukum adat; 2) Dasar	7) UUPA tidak memberikan pengaruh positif terhadap keberadaan dan kewenangan masyarakat

<p>Agraria (Universitas Hasanudin Makassar, Tahun 1995)</p>		<p>hukum keberadaan tanah ulayat; 3) Hubungan hukum antara masyarakat hukum adat dengan tanah ulayat.</p>	<p>hukum adat dalam pengaturan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat, sedangkan masyarakat hukum adat lebih taat kepada kepala suku sebagai kepala pemerintah setempat daripada kepala desa yang diangkat</p>
---	--	---	---

			<p>berdasarkan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1979. 8) Tanah ulayat bersumber pada peninggalan/w arisan para leluhur sebelumnya dan dari perampasan sewaktu perang suku yang berkisar pada tanah ulayat, sebagian besar belum</p>
--	--	--	---

			<p>terdaftar sebagaimana dianjurkan dalam Pasal 19 UUPA, akan tetapi masih ditandai dengan batas alam seperti gunung sungai, tanjung dan sebagainya.</p> <p>9) Hubungan hukum antar masyarakat Adat dengan tanah ulayat disertai aturan</p>
--	--	--	---

			<p>hukum adat yang masih kuat dan tingkat kepatuhan yang tinggi dilakukan atas dasar kesepakatan bersama dan sifatnya tidak tertulis yang mengikat anggota masyarakat hukum adat karena di dalamnya terkandung makna</p>
--	--	--	--

			religious.
“Penguasaan Tanah Adat dan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Nunukan” (Kerja sama Pusat Kajian Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam dengan Pemerintah Kabupaten	Amier Sjarifuddin, Abrar Saleng dan Kahar Lahae. Penelitian.	7) Struktur, status dan realitas sosial eksistensi masyarakat atau pesekutuan hukum adat berhadapan dengan struktur pemerintahan Negara sekarang; Efektivitas tahanan hukum adat dalam pengelolaan hak kolektif masyarakat hukum adat (hak ulayat) dan realitas eksistensinya pasca-UUPA; Keterlibatan	Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa Masyarakat Hukum Adat masih eksis dalam struktur, status dan realitas sosial, dan adanya keterlibatan pemimpin adat dan ketataan Masyarakat

<p>Nunukan, Kalimantan Timur, Tahun 2003)</p>		<p>kepada masyarakat atau persekutuan hukum adat dalam pengelolaan tanah dan hutan ulayat, respons dan keataan warganya sebelum serta pasca UUPA.</p>	<p>Hukum Adat berdapampa k pada efektivitas hak kolektif.</p>
---	--	---	---

Dari beberapa disertasi hasil kajian penelitian yang dapat ditelusuri yang ada kaitan dengan topik penelitian ini, tidak ada satupun yang didapati bersinggungan baik secara umum dengan Suku Dayak Aoheng maupun secara khusus bersinggungan dengan revitalisasi tata kelola penguasaan tatanah menurut hukum adat tanah suku Dayak Aoheng. Dengan demikian, penulis menyatakan bahwa penelitian dengan judul ini adalah penelitian pertama, satu-satunya dan adalah asli karya penulis kecuali bagian-bagian yang merupakan acuan dan telah disebutkan sumbernya, baik dalam teks tulisan dan daftar pustaka. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain akan dinyatakan secara jelas dalam

teks ini dan dicantumkan, catatan kaki dan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir dari naskah proposal penelitian ini.

I. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Menurut George Ritzer, paradigm adalah pandangan yang mendasar dari ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan (discipline). Paradigma merupakan pandangan mendasar dari suatu disiplin ilmu tentang apa yang menjadi pokok persoalan (*subject matter*) yang semestinya dipelajari (*a fundamental image a discipline has of its subject matter*).³⁴⁸ Dengan kata lain paradigm ibarat jendela sebagai tempat orang mengamati dunia luar tempat orang bertolak menjelajahi dunia dengan wawasannya (world view),³⁴⁹ membangun asumsi dasar dan asumsi teoritis yang umum (merupakan suatu sumber nilai) yang menjadi sumber hukum, metode, dan penerapan ilmu yang menentukan sifat, ciri, dan karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Paradigma kemudian berkembang menjadi sebuah sumber nilai, kerangka berpikir, orientasi dasar dan asas.

Penelitian disertasi ilmu hukum dengan judul Revitalisasi Model

³⁴⁸ George Ritzer, 1985. *Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: Rajawali Press, hal. 3-8.

³⁴⁹ Muhammad Muslih, *Op. Cit.*, h. 91

Penataan Penguasaan atas Tanah Menurut Hukum Adat Suku Dayak Aoheng Berbasis Nilai Keadilan ini adalah upaya untuk menegakan keadilan dengan melakukan revitalisasi model penataan penguasaan tanah dalam lingkungan masyarakat hukum adat suku Dayak Aoheng berbasis nilai keadilan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, memberikan defenisi etimologis dari revitalisasi sebagai berikut: Revitalisasi adalah kata benda *yang berarti* proses, cara, perbuatan menghidupkan atau menggiatkan kembali: berbagai kegiatan kesenian tradisional diadakan dalam rangka - kebudayaan lama.³⁵⁰ Revitalisasi adalah suatu proses atau cara dan perbuatan untuk menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya terberdaya. Dengan demikian revitalisasi sesungguhnya berarti menjadikan sesuatu atau perbuatan untuk menjadi vital. Sedangkan kata vital mempunyai arti sangat penting atau sangat diperlukan sekali untuk kehidupan dan sebagainya. Revitaliasi model penguasaan atas tanah menurut hukum adat suku Dayak Aoheng berbasis nilai keadilan adalah hal yang sangat bagi masyarakat hukum adat Suku Dayak Aoheng di mana nilai keadilan sungguh dipraktekan dan dialami sebagai penopang hak asasi dalam eksistensi kehidupa masyarakat.

a. Paradigma Ontologis

Di dalam hidup bersama masyarakat memerlukan perlindungan

³⁵⁰ Departemen Pendidikan Nasional, 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai pustaka, hal. 942.

kepentingan, yang tercapai dengan terciptanya pedoman atau peraturan hidup yang menentukan bagaimana seharusnya manusia itu betingkah laku dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Ketika pedoman atau peraturan hidup lebih ditujukan kepada sikap lahir manusia, maka itulah yang disebut kaidah hukum.

Pedoman tersebut merupakan patokan atau ukuran lahiriah manusia berperilaku atau bersikap dalam kehidupan bersama yang pada hakekatnya merupakan rumusan pandangan mengenai perilaku atau sikap yang seharusnya dilakukan atau tidak, yang dianjurkan maupun yang dilarang untuk dijalankan. Pada hakekatnya apa yang dibatin, yang dipikirkan manusia tidak menjadi soal asalkan secara lahiriah tidak melanggar kaidah hukum. Asal kaidah hukum dari kekuasaan luar diri manusia yang memaksakan (heteronom) dan masyarakat secara resmi diberi kuasa untuk menjatuhkan sanksi melalui alat-alat Negara.³⁵¹ Jika kaidah keagamaan, kesusilaan dan kesopanan hanya memberikan kewajiban-kewajiban (normatif) saja maka kaidah hukum selain membebani kewajiban-kewajiban juga memberikan hak-hak (atributif). Menurut Satjipto Rahardjo . Kaidah hukum merupakan resultan dari tegangan antara norma kesusilaan dengan norma kebiasaan. Norma kesusilaan bersifat ideal sedangkan norma kebiasaan bersifat empirik dan norma hukum berada diantara keduanya.³⁵²

³⁵¹ Mertokusumo Sudikno, 1999. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, Hal. 12.

³⁵² Satjipto Raharjo, 2000. Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 17.

Dari aspek ontology, disiplin ilmu hukum mengarahkan sasaran studinya terhadap kaidah atau norma (*norm wissenschaft*), sehingga akan dapat dibedakan antara kaidah dalam arti yang luas dengan asas-asas hukum dan norma (nilai) yang merupakan kaidah dalam arti yang sempit, serta peraturan hukum kongkrit. Kaidah dalam arti yang luas adalah rumusan pandangan masyarakat pada umumnya (bukan rumusan pandangan kelompok atau individu) tentang apa yang baik yang seharusnya diperbuat dan apa yang buruk yang seharusnya tidak diperbuat.

Asas-asas hukum merupakan peraturan atau pedoman yang bersifat mendasar tentang bagaimana seharusnya orang berperilaku dan pedoman tersebut berupa pikiran dasar yang tersirat, berlaku umum, abstrak, mengenal pengecualian-kecualian dan merupakan persangkaan (*presumption*) serta bersifat ideal mengingat manusia akan menemukan cita-citanya dengan asas hukum tersebut dan bersifat dinamis. Norma atau kaidah dalam arti yang sempit adalah nilai yang dapat kita gali atau temukan dari peraturan hukum kongkrit, sedangkan peraturan hukum kongkrit sendiri berupa pasal-pasal suatu peraturan perundang-undangan.

Selain dapat mengkaji kaidah atau norma peraturan hukum yang kongkrit, hal yang lain yang dapat dikaji adalah sistem hukum dan penemuan hukum. Sistem hukum adalah tatanan yang utuh yang didalamnya terdapat unsure-unsur pembentuk sistem yang masing-masing saling berinteraksi

untuk mewujudkan tujuan dari sistem, serta tidak dikehendaki adanya konflik atau kontradiksi dalam diri sistem, namun jika terjadi konflik maka akan diatasi oleh dan didalam sistem hukum itu sendiri.³⁵³ Penemuan hukum adalah menemukan hukumnya atau peraturannya karena tidak jelas, tidak lengkap atau tidak ada. Ketidakjelasan peraturan akan digunakan metode interpretasi atau penafsiran dengan jalan menafsirkan bagian peraturan yang tidak jelas.³⁵⁴ Ketidaklengkapan atau ketiadaan peraturan hukum akan digunakan metode argumentasi baik *argumentum per-analogiam* maupun *argumentum a-contrario*, serta metode konstruksi hukum (penyempitan maupun penghalusan hukum) serta metode fiksi hukum, yaitu apa yang ada dianggap tiada dan sebaliknya apa yang tiada dianggap ada.³⁵⁵

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, penelitian disertasi ilmu hukum dengan judul Revitalisasi Model Penataan Penguasaan atas Tanah Menurut Hukum Adat Suku Dayak Aoheng Berbasis Nilai Keadilan ini adalah upaya untuk menegakan keadilan dengan revitalisasi model penguasaan atas tanah dalam lingkungan masyarakat hukum adat suku Dayak Aoheng berbasis nilai keadilan. Konteks kajian ini adalah hukum adat. Hukum adat memberikan kontribusi penting terhadap pembangunan hukum nasional. Hukum adat yang diketahui merupakan hukum yang hidup

³⁵³ Mertokusumo Sudikno, Op.cit.,hal. 115.

³⁵⁴ Loudoe Jhon Z., 1985. Menemukan Hukum Melalui Tafsir dan Fakta, Jakarta: Bina Aksara, hal. 124-125.

³⁵⁵ Ibid.

(*living law*) dalam banyak masyarakat Indonesia karena mengandung nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Dasar ontologis dari hukum adat adalah pluralism hukum. Hal tersebut berkaitan erat dengan banyaknya wilayah atau daerah hukum adat (*Rechtskringen*) di Indonesia sehingga sesungguhnya Indonesia de facto hidup menurut hukum yang pluralistik.³⁵⁶ Dengan demikian, dari aspek ontologis penelitian ini memiliki pendasaran ontologis yang valid, karena keadilan sebagai nilai selalu dapat dikaji, terkait baik bagaimana keadilan itu sebagai nilai di atur dalam kaidah atau norma hukum, dan demikian termasuk dalam perpektif pluralism hukum dalam rangka suatu penataan hukum yang semakin mampu mewujudkan keadilan itu sendiri sebagai salah satu nilai sekaligus tujuan ideal dari hukum.

b. Epistemologis

Berbicara tentang epistemologis berarti berbicara tentang cara ilmu memperoleh dan menyusun tubuh pengetahuan. Epistemolgi membahas tentang sumber, sarana dan tatacara menggunakan sarana tersebut untuk mencapai pengetahuan ilmiah, serta tolok ukur bagi sebuah kebenaran dan kenyataan ilmiah.³⁵⁷ Dalam konteks keindonesiaan dengan plularisme hukumnya, aliran epistemologi yang dianut oleh hukum barat yang

³⁵⁶ Mertokusumo Sudikno, Op.cit., hal. 126.

³⁵⁷ Jujun S. Suriasumentri, 1990. *Filsafat IlmuL Sebuah Pengantar*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hal. 106.

positivistik dan menitik beratkan pada peraturan perundang-undangan, sangat menekankan peranan akal budi sebagai sumber pengetahuan. Aliran epistemologi yang dianut oleh hukum adat yang bersifat riil, terang atau jelas dan kontan, serta menitik beratkan pada kebiasaan atau perilaku masyarakat (*die normatieve kraft des factischen demikian kata Jellineck*), menekankan peranan indra dan pengalaman empirik (realitas) sebagai sumber pengetahuan.³⁵⁸

Hukum sebagai ilmu pengetahuan dalam menyusun obyek atau bahan ilmunya ke dalam struktur ilmu hukum yang konstruktif dan sistematis, dengan menggunakan kemampuan akal budi dan juga pengamatan atas realitas empirik, kedua-duanya menggunakan metode-metode berpikir ilmiah yang dikenal, yakni induksi, deduksi, positivisme, kontemplatif dan dialektika.

Metode Induksi adalah metode berpikir dari yang khusus kepada yang umum, sedangkan metode deduksi bersifat sebaliknya, yaitu metode berpikir dari yang umum kepada yang khusus. Metode positivisme yang dipelopori oleh August Comte berpangkal dari apa yang telah diketahui, yang faktual dan positif serta menolak diluar yang positif termasuk metafisika. Sedangkan metode kontemplatif mengakui metode lain berupa intuisi dan perenungan mengingat keterbatasan indra dan akal. Apabila

³⁵⁸Mertokusumo Sudikno, Op.cit., hal. 165-167.

ditarik ke dalam dunia peradilan yang dikuasai oleh postulat keadilannya Aristoteles, bahwa peristiwa yang sama diperlakukan sama (analogi) dan peristiwa yang tidak sama tidak diperlakukan sama (a contrario), maka ada dua sistem untuk merealisasikan pokok pikiran tersebut yaitu sistem Anglo-Amerika dan Sistem Eropa Kontinental. Sistem Anglo-Amerika mengikat hakim pada precedent (The binding force of Precedent). Hakim Amerika akan berfikir secara induktif, yaitu berfikir dari yang khusus kepada yang umum. Sedangkan Sistem Eropa Kontinental bertujuan mewujudkan postulat kesamaan dengan mengikat hakim pada undang-undang, yaitu peraturan yang sifatnya umum yang menentukan agar sekelompok peristiwa tertentu yang sama diputus sama. Dalam hal ini hakim terikat pada jalan pikiran deduktif, yaitu berpikir dari yang umum kepada yang khusus. Ia harus mengkonkritisasi peraturan dan harus mengabstraksi peristiwa. Dialektika merupakan ciri khas dari cara berfikir deduksi. Dalam silogisme atau dialektika bunyi pasal undang-undang adalah premis mayor atau thesenya, fakta atau peristiwa atau kasus konkritnya adalah premis minor atau antithesanya dan bunyi putusan hakim adalah konklusi atau sinthesanya. Dengan demikian silogisme atau dialektika hanyalah memberi bentuk untuk membenarkan putusan, sedangkan untuk menemukan putusannya diperlukan analogi dan acontrario.³⁵⁹

³⁵⁹ Ibid., Hal. 167.

Dalam bagan siklus ilmu pengetahuan sebagaimana digambarkan oleh L. Wallace di dalam bukunya *The Logic of Science in Sociology* dikatakan bahwa ilmu pengetahuan selalu berkembang karena dibantu oleh riset yang dilakukan secara terus menerus menggunakan metode-metode berpikir sebagaimana dikatakan di atas, yakni metode induksi, deduksi, positivisme, kontemplatif dan dialektika. Riset atau penelitian tersebut memiliki dua ciri khas yaitu penggunaan logika dan pengamatan empirik. Penggunaan logika meliputi baik logika deduksi, ketika penelitian bertitik tolak dari suatu hipotesa maupun induksi ketika penelitian berangkat dari fenomena empirik untuk sampai kepada generalisasi empirik.³⁶⁰

Penelitian dengan judul Revitalisasi Model Tata Laksana Penguasaan atas Tanah Hak Milik Menurut Hukum Adat Suku Dayak Aoheng Berbasis Nilai Keadilan ini dilakukan dengan kajian yuridis-empiris. Peneliti mengumpulkan data dari penelitian lapangan, membaca kajian pustaka membaca sumber –sumber hukum, baik sumber-sumber hukum primer, sekunder dan tersier (Penelitian lapangan dan Studi) kemudian mengkaji dan menganalisis hasil penelitian dengan menggunakan metode penelitian ilmiah untuk mencapai hasil penelitian ini sebagai pengetahuan ilmiah, dengan tolok ukur sebagai kebenaran dan kenyataan ilmiah. Dengan demikian secara epistemologis penelitian disertasi ini menggunakan metode induktif, yakni

³⁶⁰ Soemarjono, Maria S. W., 2001. *Pedoman Pembuatan usulan Penelitian, Sebuah Panduan Dasar*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal. 3.

berangkat dari data kepusatakaan dan data lapangan tentang tata laksana Penguasaan atas Tanah Hak Milik Menurut Hukum Adat Suku Dayak Aoheng Berbasis Nilai Keadilan di dalam masyarakat adat Suku Dayak Aoheng, untuk menarik kesimpulan umum, *general conclusion* dari *actual existence* Masyarakat Hukum Adat Suku Dayak Aoheng melalui pokok yang merupakan bagian dari unsur *actually exist* dari Suku Dayak Aoheng sebagai Masyarakat Hukum Adat.

c. Metodologis

Metodologi merupakan asumsi tentang bagaimana seseorang berusaha untuk menyelidiki dan mendapat pengetahuan tentang dunia yang akan diteliti. Metodologi penelitian kualitatif memiliki ciri-ciri induktif dalam mengumpulkan dan menganalisa data. Logika yang diikuti seorang peneliti kualitatif bersifat induktif. Kerena sifatnya yang induktif, terkadang pertanyaan penelitian berubah ditengah jalan untuk dapat merefleksikan secara lebih baik berbagai jenis pertanyaan yang dibutuhkan untuk memahami permasalahan penelitian di lapangan. Maka dari itu, strategi pengumpulan data yang direncanakan sebelum penelitian kadang perlu dimodifikasi untuk menyesuaikan diri dengan keadaan dilapangan. Selama analisis data, peneliti mengikuti tahap-tahap tertentu untuk mengembangkan pengetahuan yang semakin detail tentang topik yang

sedang dipelajari.

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-empiris. Dengan demikian penelitian ini merupakan perpaduan dari penelitian yang bersifat “yuridis” dan “empiris”. Penelitian ini adalah penelitian yuridis, yakni bahwa dalam penelitian ini hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, di mana bahan hukum tersebut - baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder - akan dipakai dalam membahas permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Sedangkan penelitian ini adalah empiris dalam pengertian bahwa penelitian ini memusatkan diri pada hukum sebagai kenyataan empiric yang beroperasi dalam realitas sosial dan kultural sebagai *das sein*. Data primer dalam penelitian ini akan dikumpulkan dari lapangan. Jadi, dalam penelitian yuridis-empiris ini permasalahan yang diteliti akan dianalisis dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh dari lapangan.³⁶¹

Dengan kata lain, penelitian hukum normatif empiris pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif sebagai data sekunder dengan data lapangan sebagai data primer. Metode penelitian yuridis-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-

³⁶¹ Sabian Utsman, 2014. *Metologi Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 17.

undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Dalam penelitian jenis ini terdapat tiga jenis pendekatan, yakni:

1) Non judicial Case Study

Pendekatan non judicial Case Study merupakan pendekatan studi kasus hukum yang tanpa konflik sehingga tidak ada campur tangan dengan pengadilan.

2) Judicial Case Study

Pendekatan judicial case study ini merupakan pendekatan studi kasus hukum karena konflik sehingga akan melibatkan campur tangan dengan pengadilan untuk memberikan keputusan penyelesaian (yurisprudensi).

3) Live Case Study

Pendekatan live case study merupakan pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang prosesnya masih berlangsung atau belum berakhir.

Penelitian ini menggunakan pendekatan live case studi, yakni dengan melakukan kajian atas fenomena hukum yang prosesnya masih berlangsung sebagai instrument untuk mengangkat nilai keadilan sebagai salah satu tujuan hukum dalam penyelesaian sengketa tanah adat di dalam lingkungan masyarakat hukum adat Suku Dayak Aoheng

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis empiris.

Sebuah penelitian disebut penelitian yuridis kalau penelitian dilakukan dari perspektif studi sosiologi hukum yang melihat hukum sebagai gejala atau pranata sosial yang secara riil memiliki keterkaitan erat dengan peraturan yang berlaku. Soerjono Soekanto memberikan definisi metode penelitian normatif empiris yaitu penelitian yang pada awalnya meneliti data sekunder untuk kemudian di lanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.³⁶² Dengan demikian penelitian ini dimulai dengan langkah awal dengan melakukan penelitian normatif dengan cara studi pustaka untuk memperoleh data sekunder, kemudian di lanjutkan dengan penelitian untuk mendapatkan data primernya. Laporan hasil penelitian ini bersifat eksploratoris karena penelitian ini dimaksudkan untuk menelusuri tata kelola pengusaan tanah hak milik menurut hukum adat Suku Dayak Aoheng dan nilai keadilan yang terkandung di dalamnya.

3. Sumber Data

c. Data Primer

Data primer diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan, untuk menjawab rumusan masalah sebagaimana dikemukakan di atas.

Data primer dalam penelitian ini adalah data terkait hukum adat tanah suku Dayak Aoheng yang akan diperoleh melalui penelitian lapangan.

³⁶² Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar penelitian hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, Hal 3.

Data primer ini secara umum terbagi ke dalam tiga kelompok besar, yakni:

4) Hukum Adat Tanah Suku Dayak Aoheng

5) Penyelesaian sengketa tanah menurut hukum adat tanah Suku Dayak Aoheng.

6) Penegakan nilai-nilai keadilan dalam hukum adat tanah suku Dayak Aoheng dan dalam penyelesaian sengketa lahan masyarakat berdasarkan hukum adat tanah Suku Dayak Aoheng.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari berbagai produk perundang-undangan yang terkait dengan judul penelitian ini. Produk peraturan perundang-undangan tersebut adalah:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat; Peraturan Menteri Agraria/Kepala

Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 tahun 2015 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Kalimantan Timur;

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dari data skunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, literatur tentang sejumlah teori yang dipakai dalam penelitian disertasi ini, yakni:

- a) Buku-buku dan literatur tentang teori hukum, khususnya teori hukum sebagai hukum adat dari Carl von Savigny, terori hukum sebagai social engineering dari Roscoe Coupon, dan teori hukum progresif dari Satjipto Rahardjo.
- b) Buku-buku dan literatur tang masyarakat hukum adat, dan hukum adat.
- c) Buku-buku dan literatur tentang teori keadilan, khususnya teori keadilan secara umum dari Aristoteles, Hans Kelsen dan secara teori kedilan dari John Rawls, dan teori keadilan Pancasila.
- d) Buku-buku dan literatur alternatif penyelesaian sengketa.

- e) Artikel
 - f) Majalah
 - g) Koran
- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu kamus dan eksikolopedi.

4. Metode Pengumpula Data

a. Penelitian Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan sebagai usaha peneliti untuk menghimpun data sekunder yang relevan dengan topik atau masalah yang akan diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain. Secara khusus peneliti akan mengkaji paraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan Masyatakat Hukum Adat, Hukum Adat, Hukum Adat Tanah, Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dalam Peraturan dan Perundang-Undangan, dan terakhir tentang Suku Dayak Aohen, yang meliputi pembahasan tentang Asal usul dan migrasi Suku Dayak Aoheng, hukum adat tanah suku Dayak Aoheng.

Terkait pertaruran perundang-undaman, akan dialukan kajian mulai dari konstitusi sampai kepada produk peraturan perundang-undangan yanh

bersifat terapan. Dalam kajian pustaka akan dikaji.

b. Wawancara

Untuk pengumpulan data primer peneliti beberapa metode. Pertama, peneliti akan menggunakan metode wawancara yang adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara peneliti atau pewawancara dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).

Sejumlah responden yang relevan untuk penelitian ini yang telah diwawancarai adalah:

- 5) Kepala Adat Besar, Kepala adat kampung dan pengurus Adat Suku Dayak Aoheng yang mengetahui dan menjadi penegak nilai-nilai kearifan lokal hukum adat tanah suku Dayak Aoheng.
- 6) Tokoh masyarakat, tetua yang mengerti tentang hukum adat tanah Suku Dayak Aoheng.

c. Focus Group Discussion

Masih untuk kepentingan mengumpulkan data primer, peneliti berencana untuk menggunakan metode Focus Group Discussion (FGD) adalah salah satu teknik dalam mengumpulkan data kualitatif; di mana sekelompok orang berdiskusi dengan pengarahan dari seorang fasilitator

atau moderator mengenai suatu topic. Dalam penelitian ini, Focus Group Discussion (FGD) dipilih oleh peneliti sebagai salah satu teknik pengumpulan data kualitatif, secara khusus mendapatkan informasi sudut pandang, kepercayaan dan pengalaman peserta tentang suatu topic yang akan diteliti. Demi efektivitas pengumpulan data penelitian melalui Focus Group Discussion (FGD) ini, maka beberapa hal peneliti tentukan sebagai berikut:

1) Peserta:

a) Jumlah peserta:

Jumlah peserta dalam kelompok akan dibatasi cukup 7–10 orang, namun dapat diperbanyak hingga 12 orang. Pembatasan ini dilakukan untuk memungkinkan setiap individu untuk mendapat kesempatan mengeluarkan pendapatnya serta cukup memperoleh pandangan anggota kelompok yang bervariasi.

b) Homogen

Peserta akan ditentukan mempunyai ciri-ciri yang sama atau homogen. Ciri- ciri yang sama ini ditentukan oleh tujuan atau topik diskusi dengan tetap menghormati dan memperhatikan perbedaan kemampuan baca-tulis dan gender.

c) Tidak Saling Kenal

Peserta juga akan ditentukan sehingga akan terdiri dari orang-orang

yang tidak berasal dari satu kampung. Jika hal itu akan sulit dilakukan, minimal tidak memasukkan orang yang selalu melakukan interaksi sehari-hari secara teratur. Hal ini berkaitan dengan analisa data, yaitu apakah hasil FGD berkaitan sepenuhnya dengan materi yang didiskusikan atau ternyata pendapat peserta telah dipengaruhi akibat adanya interaksi di antara mereka sebelumnya. Oleh karena itu dalam FGD akan digunakan pertanyaan terbuka (open ended), yang memungkinkan peserta untuk memberikan jawaban yang disertai dengan penjelasan-penjelasan. Menggunakan topik terfokus. Topik diskusi ditentukan terlebih dahulu dan diatur secara berurutan.

5. Lokasi Penelitian

Karena penelitian ini bertujuan untuk melakukan rekonstruksi penyelesaian sengketa tanah menurut hukum adat tanah suku Dayak Aoheng berbasis nilai keadilan maka hal utama yang menjadi landasan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian adalah lokasi di mana ada eksistensi Masyarakat Suku Dayak Aoheng. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka penelitian ini mengambil lokasi di Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Mahakam Ulu, secara khusus di Kecamatan kecamatan Long Apari di mana masyarakat suku Dayak Aoheng berdomisili di kampung-kampung asli suku Dayak Aoheng. Di daerah ini Suku Dayak Aoheng hidup dalam kesatuan suku sebagai suatu perkumpulan hukum yang memiliki kewibawaan dan

kekuasaan untuk membentuk, melaksanakan, membina dan sekaligus mengevaluasi baik terhadap perilaku anggota masyarakat maupun isi hukum yang mengandung nilai-nilai kearifan dan kesatuan ini secara yuridis tidak hanya bertugas untuk melaksanakan hukum, tetapi sekaligus sebagai subyek hukum.³⁶³ Penelitian akan dilaksanakan di 6 (enam) kampung, yakni:

- a. Kampung Long Apari;
- b. Kampung Noha Silat;
- c. Kampung Noha Boan;
- d. Kampung Tiong Ohang;
- e. Kampung Tiong Bu'u; dan
- f. Kampung Kerioq

6. Penentuan Respondend

Sesuai dengan judul penelitian ini, yakni penyelesaian sengketa tanah menurut hukum adat tanah suku Dayak Aoheng berbasis nilai keadilan, di mana responden yang diperlukan adalah responden yang mengerti tentang hukum adat Dayak Suku Dayak Aoheng, maka untuk penelitian lapangan penulis menentukan respondend dengan tehnik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah salah satu teknik non *random sampling* di mana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri

³⁶³ Ibid., Hal. 86.

khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.

Non random sampling sendiri adalah teknik sampling yang tidak memberikan kesempatan yang sama pada setiap anggota populasi untuk dijadikan sampel penelitian. Sedangkan ciri khusus sengaja dibuat oleh peneliti agar sampel yang diambil nantinya dapat memenuhi kriteria-kriteria yang mendukung atau sesuai dengan penelitian. Kriteria tersebut biasa diberi istilah dengan kriteria inklusi (mana yang termasuk) dan eksklusi (mana yang tidak termasuk).³⁶⁴

Tehnik *purposive sampling* dipergunakan dalam penelitian ini karena kebutuhan pengambilan data dilakukan berdasarkan atas suatu pertimbangan bahwa pokok penelitian sudah diketahui sebelumnya³⁶⁵ yakni tentang hukum adat Suku Dayak Aoheng dan secara khusus tentang hukum adat tanah suku Dayak Aoheng.

Peneliti membagi respondend ke dalam dua kelompok besar, yakni: Pertama, dalam rangka memperoleh data primer tentang nilai keadilan dalam hukum adat tanah Suku Dayak Aoheng, yang menjadi respondend adalah:

- a. Kepala Adat Besar, Kepala adat kampung dan pengurus Adat Suku Dayak Aoheng yang mengetahui dan menjadi penegak hukum adat

³⁶⁴ Arikunto Suharsimi, 2011. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi)*, Yogyakarta: Rineka Cipta, hal. 8.

³⁶⁵ Ibid.

tanah suku Dayak Aoheng.

- b. Warga Masyarakat yang pernah terlibat dalam sengketa lahan yang diselesaikan menurut hukum adat tanah Suku Dayak Aoheng.

7. Analisis dan Validasi data

c. Analisis Data: Deskripsi-Kualitatif

Dengan beberapa metode pengumpulan data penelitian sebagaimana dikemukakan/direncanakan oleh penulis di atas, maka akan terkumpul data penelitian dari berbagai sumber (Kepustakaan, Wawancara, Focus Group Discussion) yang hakekatnya adalah data kualitatif. Data-data kualitatif tersebut akan dianalisis menggunakan teknik deskriptif-kualitatif, yang berarti data akan dipaparkan secara deskriptif analisis sesuai dengan pokok, kategori, klasifikasi data yang terkumpul. Proses ini adalah proses penyusunan, pengkategorian, klasifikasi data yang selanjutnya dipaparkan secara deskriptif sehingga diperoleh substansi setiap data sesuai dengan tujuan penelitian ini.

d. Pengujian Keabsahan/kredibilitas Data

Untuk pengujian kredibilitas, yakni kebenaran/kredibilitas dan keabsahan/validitas data yang diperoleh dalam penelitian, peneliti akan menggunakan pendekatan yang lazim dalam dalam pengujian kebenaran dan keabsahan data penelitian. Ada pendekatan yang langsung diterapkan beriringan penelitian berlangsung, tetapi ada juga yang memerlukan waktu

khusus setelah pelaksanaan penelitian lapangan secara keseluruhan telah berlangsung. Peneliti akan menguji keabsahan/kredibilitas data penelitian dengan beberapa pendekatan berikut:

4) Perpanjangan pengamatan

Setelah menyelesaikan penelitian, peneliti beberapa kali kembali ke lapangan untuk melakukan pengamatan dan wawancara dengan sumber data yang pernah ditemui maupun sumber data yang baru. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan keakraban (tidak ada jarak lagi, semakin terbuka, saling mempercayai) antara peneliti dan narasumber sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi. Selain itu, perpanjangan pengamatan ini dilakukan untuk mengecek kembali apakah data yang telah diberikan oleh sumber data selama ini merupakan data yang sudah benar atau tidak. Bila tidak benar, maka peneliti akan melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.

5) Peningkatan ketekunan dalam penelitian

Meningkatkan ketekunan sebagai pendekatan untuk menguji hasil penelitian dilakukan peneliti dengan melakukan pengamatan secara lebih cermat untuk mendapatkan kepastian data dan urutan peristiwa secara pasti dan sistematis. Kesempatan ini juga dipakai oleh peneliti untuk dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah

atau tidak. Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti. Dengan membaca ini maka wawasan peneliti akan semakin luas dan tajam, sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang ditemukan.

6) **Triangulasi**

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas data penelitian diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dalam konteks penelitian ini peneliti dapat melakukan:

- Triangulasi sumber: dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, yang dalam penelitian ini adalah sumber kepustakaan, wawancara.
- Triangulasi teknik pengumpulan data: dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, yakni dengan penelitian kepustakaan, wawancara.

7) **Menggunakan bahan referensi**

Bahan referensi di sini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Data hasil wawancara perlu

didukung dengan adanya rekaman wawancara (audio maupun video). Data tentang interaksi manusia, atau gambaran suatu keadaan perlu didukung oleh foto-foto. Alat-alat bantu perekam data dalam penelitian kualitatif (kamera, *handycam*, alat rekam suara) akan dipersiapkan untuk mendukung kredibilitas data yang ditemukan oleh peneliti.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan hasil penelitian disertasi dengan judul Revitalisasi Model Tata Laksana Penguasaan Tanah Hak Milik Menurut Hukum Adat Suku Dayak Aoheng Berbasis Nilai Keadilan ini di paparkan dengan sistematiasi sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN, di mana secara sistematis diuraikan pokok-pokok tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Kerangka Pemikiran, Keaslian Penelitian, Metode Penelitian, dan terakhir adalah Sistematika Penulisan.

AB II: KAJIAN PUSTAKA, di mana secara berturut-turut dibahas secara sistematis pokok-pokok tentang Masyarakat Hukum Adat, Teori Keadilan, Teori Hukum, Teori Menguasai Negara, dan pembahasan terakhir pada bab yang kedua ini adalah Teori Alternative Dispute Resolution atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.

BAB III: HUKUM ADAT TANAH SUKU DAYAK AOHEUNG, di mana secara berturut-turut dibahas pokok-pokok tentang Dayak Aoheng, Hukum Adat Suku Dayak Aoheng, dan terakhir adalah Hukum Adat Tanah Suku Dayak Aoheng.

BAB IV: TATA LAKSANA PENGUASAAN TANAH HAK MILIK MENURUT HUKUM ADAT SUKU DAYAK AOHEUNG BERBASIS NILAI KEADILAN. Pada bab ini dibahas pokok-pokok tentang memperoleh Tanah Hak Milik Menurut Hukum Adat Suku Dayak Aoheng, Menguasai Kepemilikan Tanah Menurut Hukum Adat Suku Dayak Aoheng, dan pokok terakhir dari pembahasan pada bab ini adalah tentang Mempertahankan Tanah Hak Milik Menurut Hukum Adat Suku Dayak Aoheng.

BAB V: REVITALISASI MODEL TATA LAKSANA PENGUASAAN TANAH HAK MILIK MENURUT HUKUM ADAT SUKU DAYAK AOHEUNG BERBASIS NILAI KEADILAN. Pada bab ini secara berurutan diuraikan pokok-pokok berikut, yakni Pentingnya Revitalisasi Model Tata Kelola Penguasaan Tanah Hak Milik Menurut Hukum Adat Suku Dayak Aoheng Dalam Perspektif Indonesia Sebagai Negara Hukum, Revitalisasi Tata Laksana Penguasaan Tanah Hak Milik Menurut Hukum Adat Suku Dayak Aoheng Berbasis Nilai Keadilan, Revitalisasi Tata Laksana

Penguasaan Tanah Hak Milik Menurut Hukum Adat Suku Dayak Aoheng Berbasis Nilai Keadilan Dalam Perspektif Undang-Undang Pokok Agraria, Revitaliasi Tata Laksana Penguasaan Tanah Hak Milik Menurut Hukum Adat Berbasis Nilai Keadilan dalam Perspektif Teori Keadilan, Revitaliasi Tata Laksana Penguasaan Tanah Hak Milik Menurut Hukum Adat Suku Dayak Aoheng dalam Perspektif Teori Hukum,

BAB VI: PENUTUP. Pada bab ini penulis menyampaikan dua pokok yakni Kesimpulan dan Saran.